



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN

Nomor : Kep / 96 / I / 2023

Tentang

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA SATUAN INTELKAM
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka kepentingan dinas di lingkungan Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan khususnya dalam melaksanakan tugas tentang prosedur pelayanan publik pada Satuan Intelkam Polres Hulu Sungai Selatan, perlu disusun tentang Standart Pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan POLRI
- Mengingat** : 1. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
2. Permenpan dan RB no.15 tahun 2014 tentang pedoman standar – standar pelayanan
- Memperhatikan** : Hasil penyusunan standar pelayanan dari tim dalam rangka pembuatan SOP dalam pelayanan publik pada Sat Intelkam Polres Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Standar Pelayanan ini agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Satuan Intelkam Polres Hulu Sungai Selatan
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Dikeluarkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR HSS



LEO MARTIN PASARIBU.

AJUN KOMSARIS BESAR POLISI NRP 79021174



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT
KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)
POLRES HULU SUNGAI SELATAN**



NO.REVISI
00


HALAMAN
01

TANGAL TERBIT : Januari 2023


Diperiksa
oleh
KAURYANMIN SAT INTELKAM
POLRES HULU SUNGAI SELATAN


EDY YANTO YOREN
BRIPKA NRP 87090123

Diperiks
a oleh
KASAT INTELKAM
POLRES HULU SUNGAI SELATAN


CATUR WIDIANTO, S.E.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77040192

Disahkan oleh
KAPOLRES HULU SUNGAI SELATAN


LEO MARTIN PASARIBU, S.I.K., M.H., Tr.Opsla
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79031368

A **Komponen standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>a. SKCK Baru</p> <ol style="list-style-type: none">1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 Lembar2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 1 Lembar3) Fotokopi Akte Lahir / Ijazah 1 Lembar4) Fotokopi Kartu Identitas Lain bagi Yang Belum memenuhi Syarat Untuk Mendapatkan KTP 2 Lembar5) Rumus Sidik Jari dari Sat Reskrim 1 Lembar6) Mengisi Daftar Pertanyaan SKCK dan Kartu Induk Perorangan7) Surat Permohonan Dari Sponsor Perusahaan Atau Lembaga bagi Warga Negara Asing (WNA)8) Fotokopi Paspor bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Yang Akan Keluar Negeri dan Warga Negara Asing (WNA) 1 Lembar9) Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing (WNA) Pas Photo ukuran 4x6 (Latar Merah) sebanyak 6 lembar. <p>b. SKCK Perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Fotokopi SKCK Lama 1 Lembar2) Pas Photo ukuran 4x6 (Latar Merah) 3 lembar3) Apabila Masa Berlaku SKCK Telah Habis Lebih Dari 1 Tahun Maka Pemohon Dapat Mengajukan Kembali Dengan Persyaratan Sebagaimana Pada Poin a Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 10 Perkap No. 18 Tahun 20144) Pas Photo ukuran 4x6 (Latar Merah) sebanyak 3 lembar.



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT
 KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)
 POLRES HULU SUNGAI SELATAN**




NO.REVISI
 00

HALAMAN
 02

TANGAL TERBIT : Januari 2023

**2. SISTEM MEKANISME
 DAN PROSEDUR**

- a. Skema alur/tata cara pembuatan SKCK.
 b. Tata cara maupun persyaratan pembuatan SKCK.





**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT
KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)
POLRES HULU SUNGAI SELATAN**



NO.REVISI
00

HALAMAN
03

TANGAL TERBIT : Januari 2023

Catatan :

a. Pemohon mengajukan Permohonan SKCK ke Sat Intelkam Polres HSS dengan persyaratan :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 Lembar
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 1 Lembar
- 3) Fotokopi Akte Lahir / Ijazah 1 Lembar
- 4) Fotokopi Kartu Identitas Lain bagi Yang Belum memenuhi Syarat Untuk Mendapatkan KTP 1 Lembar
- 5) Rumus Sidik Jari dari Sat Reskrim 1 Lembar
- 6) Mengisi Daftar Pertanyaan SKCK dan Kartu Induk Perorangan
- 7) Surat Permohonan Dari Sponsor Perusahaan Atau Lembaga bagi Warga Negara Asing (WNA)
- 8) Fotokopi Paspor bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Yang Akan Keluar Negeri dan Warga Negara Asing (WNA) 1 Lembar
- 9) Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing (WNA)
- 10) Pas Photo ukuran 4x6 (Latar Merah) sebanyak 6 lembar.

b. Setelah diterima di loket, petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon.

c. Apabila pemohon belum memiliki rumus Sidik Jari, maka akan dilakukan pengambilan Sidik Jari oleh Fungsi Reskrim (Identifikasi).

d. Dilakukan penelitian kesesuaian / kecocokan dokumen persyaratan dan ada tidaknya Catatan Kepolisian pemohon.

e. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan SKCK pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

f. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal.

g. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon.

a. Jangka waktu Pembuatan SKCK Baru 5 menit (satu hari selesai).

b. Jangka waktu Pembuatan SKCK Perpanjangan 5 menit (satu hari selesai).

Catatan :

Proses penertiban SKCK 1 (satu) hari kerja, proses 5 (lima) menit selesai, terhadap pemohon yang telah melengkapi persyaratan.



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT
KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)
POLRES HULU SUNGAI SELATAN**



NO.REVISI
00

HALAMAN
04

TANGAL TERBIT : Januari 2023

3	Jangka Waktu Pelayanan	a. Jangka waktu Pembuatan SKCK Baru 5 menit (satu hari selesai). b. Jangka waktu Pembuatan SKCK Perpanjangan 5 menit (satu hari selesai). Catatan : Proses penertiban SKCK 1 (satu) hari kerja, proses 5 (lima) menit selesai, terhadap pemohon yang telah melengkapi persyaratan.
4	Biaya / Tarif	Peraturan Pemerintah RI No 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku dilingkungan Polri. Biaya pembuatan SKCK Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
5	Produk Pelayanan	Lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
6	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	Cara Pengaduan : Masyarakat silahkan mengadu dengan cara : a. Masyarakat /pembuat SKCK datang langsung ketempat/loket pembuatan SKCK dan menemui petugas pengaduan atas nama : 1) Nama/Pangkat Petugas : BRIPTU RINDI JASIKA, S.H.. 2) Nama/Pangkat Petugas : PENGATUR I IRMA NADYA ANDRIANI. b. Kirim surat ke alamat Pelaksana pembuatan SKCK d/a Sat Intelkam Polres HSS Jl. Jendral Sudirman No 31 Kandangan. c. Mengisi pada buku di meja Informasi Pada jam kerja pukul 08.00 s.d. 15.00 Wita). d. Menghubungi telepon dengan nomor telepon : 081256945869. e. E-mail : polreskdg@gmail.com f. Kotak saran Unit Pelayanan Pelayanan Terpadu Polres HSS.



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT
KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)**



POLRES HULU SUNGAI SELATAN

NO.REVISI

00

HALAMAN

05

TANGAL TERBIT : Januari 2023

B	Komponen standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
1.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No.112, Tambahan Lembaran Negara RI No.5038. c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Nomor 2012 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan. d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Nomor 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. e. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. f. Peraturan Pemerintah RI No 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Polri.
2	Sarana Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan printer. - Internet (Free Wifi). - Handphone (via WhatsApp) - Televisi - AC - Pengharum Ruangan - Minuman Gratis - Permen Gratis - Ruang bermain anak - Ruang Laktasi - Toilet Umum & Disabilitas - Toilet Litter - Kursi Roda - Kotak P3K - Pulpen - Free Charger - Monitor Antrian Digital - Monitor CCTV - Alat Pengukur Kepuasan Elektronik - Bahan Bacaan - Aqua scape - Apar (Alat Pemadam Api Ringan) - Smoking Area - Alat Protokol Kesehatan
3	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Si Propam Polres HSS. - Si Was Polres HSS.



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT
KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)**



POLRES HULU SUNGAI SELATAN

NO.REVISI
00

HALAMAN
06

TANGAL TERBIT : Januari 2023

4	KOMPETENSI PELAKSANA	PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN SKCK DI POLRES HSS							
		NO. 1	FOTO 	NAMA EDDY YANTO YOREN	JABATAN KAUR YANMIN	PANGKAT / NRP BRIPKA / 87090123	MASA KERJA 5 FEBRUARI 2022 S/D SEKARANG	PENDIDIKAN SMA	KOMPETENSI -
5	Jumlah Pelaksana	BRIPKA EDDY YANTO YOREN (KAURYANMIN) BRIPTU RINDI JASIKA, S.H. (URYANMIN) PENGATUR I IRMA NADYA ANDRIANI (URYANMIN)							
		2.		RINDI JASIKA, S.H.	UR YANMIN	BRIPTU / 95040730	30 APRIL S/D SEKARANG	SMA	-
6	Jaminan Pelayanan	Apabila Terjadi Kesalahan dalam Pengetikan SKCK yang Dilakukan oleh Petugas SKCK Tidak Sesuai dengan Blanko Pengisian yang di isi oleh Pemohon SKCK maka akan Dicitak ulang dengan yang benar "TANPA DI PUNGUT BIAYA TAMBAHAN (GRATIS)".							
		3.		IRMA NADYA ANDRIANI	UR YANMIN	PENGATUR / 197901052008102001	28 AGUSTUS 2020 S/D SEKARANG	SMA	PELATIHAN PETUGAS PENERBIT SKCK JAJARAN POLDA KALSEL TAHUN 2018
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Pemohon SKCK diberikan jaminan Keselamatan dengan diberikannya tanda jalur Escape menuju titik kumpul (Assembly Point)							
8	Evaluasi kinerja pelayanan	Dilaksanakan Anev dan Revisi Terkait dengan Standar Pelayanan SKCK Polres HSS.							

Sungai Raya, April 2023
KEPALA SATUAN INTELKAM

CATUR WIDIANTO, S.E
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77040192